



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/1023 /IV/KA/KP.05.01/2025/BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian; dan
6. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Sprin/893/IV/KA/HK.03/2025/BNN tanggal 10 April 2025 perihal Menjadi Delegasi RI pada pertemuan *The 38th Asia Pasific Division International Drug Enforcement Conference (IDEC) Working Grup* di Busan, Korea Selatan pada tanggal 20 s.d. 24 April 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **IRJEN POL. TANTAN SULISTYANA, S.H., S.I.K., M.M.**
SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Untuk : 1. di samping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Narkotika Nasional terhitung mulai tanggal 20 s.d. 25 April 2025;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 April 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BNN.